



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2013/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Desa Bendungan (Kompleks Pertigaan Lorong Pesantren Hubulo) Kecamatan Bulango Utara Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

L A W A N

TERGUGAT, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pengemudi Bentor, Tempat tinggal di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 17 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 315/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 1989, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo, sesuai dengan Kutipan Akta Nomor XXX/04/XII/1990, tanggal 17 Februari 1990;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama, Pr. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun; saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;



4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmohis namun sejak tahun 1990 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh;
 - Bahwa Tergugat sudah punya hubungan dengan perempuan lain yang sekarang sudah menjadi istri kedua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang nanti pagi harinya;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 1991 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama istri kedua Tergugat di Pilohayanga sebagaimana alamat Tergugat yang tersebut diatas, selama 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan tidak memberi nafkah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, Penggugat tidak redha lagi bersuamikan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor 315/Pdt.G/2013/PA.Gtlo. tanggal 18 Juli 2013, tanggal 10 September 2013 dan tanggal 02 Oktober 2013, lalu Majelis Hakim berusaha menaschati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat diperintahkan untuk dapat membuktikan gugatannya dimuka sidang, baik bukti surat maupun bukti saksi, akan tetapi pada persidangan selanjutnya dalam tahap pembuktian Penggugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, meskipun pada sidang sebelumnya Penggugat telah diperintahkan membawa/menghadirkan alat bukti tanpa dipanggil lagi secara tertulis, sebab perintah Majelis dalam persidangan adalah panggilan resmi dan patut kepada Penggugat;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil tetapi tidak datang dan panggilan terakhir baik oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Gtlo. tanggal 27 September 2013 maupun oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Limboto Nomor 315/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 10 September 2013 dan ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Gugatan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II halaman 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:



من د عى الي حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو
ظا لم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat gugur;
- 2.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **sembilan bulan Oktober 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **empat bulan Zulhijah 1434** Hijriah. oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,
1. Djufri Bobihu, S.Ag, SH	Drs. Ramlan Monoarfa, MH
2. H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH	
	PANITERA PENGGANTI,



	Dra. Cindrawati S. Pakaya	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK. : Rp. 50.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp. 415.000,-
 3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).-